# Penilaian Penerapan *Animal Welfare* pada Proses Pemotongan Sapi di Rumah Pemotongan Hewan Mambal Kabupaten Badung

(THE ASSESSMENT APPLICATION OF ANIMAL WELFARE IN THE PROCESS OF SLAUGHTERING CATTLE AT SLAUGHTERHOUSE OF MAMBAL IN BADUNG)

# Aletha Yuliana Mandala<sup>1</sup>, Ida Bagus Ngurah Swacita<sup>2</sup>, I Ketut Suada<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Mahasiswa Pendidikan Profesi Dokter Hewan
<sup>2</sup> Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner
Fakultas Kedokteran Hewan, Universitas Udayana,
Jl. PB. Sudirman, Denpasar, Bali Tlp. (0361) 223791, Faks. 701801. *E-mail*: mandalaaletha@gmail.com

#### **ABSTRAK**

Rumah Pemotongan Hewan (RPH) adalah kompleks bangunan dengan desain tertentu yang dipergunakan sebagai tempat memotong hewan secara benar bagi konsumsi masyarakat luas serta harus memenuhi persyaratan-persyaratan teknis tertentu, termasuk dalam hal penerapan animal welfare sebagai upaya untuk mendukung tercapainya produk pangan yang ASUH (aman, sehat, utuh dan *halal*). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan *animal welfare* di RPH Mambal Kabupaten Badung khususnya pada proses pemotongan sapi. Penelitian ini menggunakan 50 ekor sapi yang diamati rata-rata 5-7 ekor per hari selama 10 hari penelitian. Sapi diamati mulai dari diturunkan dari *pick up* sampai disembelih yang selanjutnya dicatat dalam lembaran kuisioner. Hasil penelitian menunjukan RPH Mambal telah menerapkan *animal welfare* pada proses sebelum penyembelihan sudah memenuhi persyaratan sebesar 63,04% dan pada proses penyembelihan sebesar 75,96%. Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa penerapan *animal welfare* di RPH Mambal sudah memenuhi persyaratan 63,04% sebelum penyembelihan dan 75,96% pada proses penyembelihan.

Kata-kata kunci: Rumah Pemotongan Hewan Mambal, Animal Welfare.

#### **ABSTRACT**

Abattoirs (slaughterhouse) is a complex of buildings with a particular design that is used as a place to slaughter animal's right for the public consumption the wider community must meet certain technical requirements, including the implementation of animal welfare as an attempt to support the achievement of food products safe, healthy, whole and *halal*. This study aims to determine the application of animal welfare at slaughterhouse Mambal Badung regency, especially on cattle slaughtering process. This study uses 50 cattle were observed an average of 5-7 cattle per day during the 10 day study. Cattle were observed ranging from pick up cattle lowered until slaughter were subsequently recorded in a questionnaire sheet. The results showed slaughterhouse of Mambal in the process of implementing animal welfare at before it meets the requirements of 63.04% and 75.96% of the slaughtering process. Based on these results it can be concluded that the application of animal welfare in slaughter process.

Keywords: Slaughterhouses Mambal, Animal Welfare.

#### **PENDAHULUAN**

5(1): 1-12

Penduduk Indonesia saat ini mulai sadar akan kebutuhan gizi dalam makanan yang dikonsumsi, terutama gizi yang berasal dari hewan atau daging. Hal ini menyebabkan permintaan akan daging semakin meningkat. Permintaan akan daging yang semakin hari semakin meningkat, membuat beberapa Rumah Pomotongan Hewan (RPH) kurang memperhatikan cara pemotongan hewan yang sesuai dengan aspek kesehatan, agama dan kesejahteraan hewan (animal welfare) yang sesuai dengan ketentuan Office International des Epizooties (OIE) sebagai organisasi kesehatan hewan dunia, sehingga kasus ini menjadi salah satu permasalahan dalam proses pemotongan hewan. Pada tahun 2000, RPH Mambal Kabupaten Badung mendapat pelatihan/sosialisasi tentang proses penyembelihan sapi sesuai dengan penerapan animal welfare dari Dinas Peternakan Bali, Yudistira, dokter hewan Universitas Udayana serta Farm Animal Welfare Council dari Inggris.

Menurut Swacita (2013), animal welfare memperhatikan kenyamanan, kesenangan maupun kesehatan hewan. Hal-hal yang harus diperhatikan pada proses penyembelihan hewan sesuai dengan animal welfare, yakni penurunan hewan dari truk ke kandang penampungan, penggiringan hewan dari kandang penampungan hewan menuju ruang pemotongan, perebahan hewan, proses penyembelihan hewan dan penentuan kematian hewan. Keuntungan pemotongan hewan dengan pendekatan animal welafere, yaitu memudahkan penanganan hewan, memperkecil terjadinya kecelakaan hewan dan tukang potong, memperoleh kualitas daging yang ASUH (aman, sehat, utuh dan halal), tidak menurunkan kandungan gizi serta tidak membahayakan kesehatan masyarakat yang mengkonsumsi daging.

Wahyu (2010) mengatakan bahwa, pengabaian kesejahteraan hewan pada hewan ternak dan hewan potong akan menimbulkan ketakutan, stres dan rasa sakit. Keadaan ini seringkali terjadi selama proses penyembelihan, pengangkutan, pemasaran dan persediaan pakan dan minum yang buruk. Efek stress pada hewan sebelum dipotong akan berdampak buruk pada kualitas karkas yang disebut *Dark Firm Dry (DFD)* yang terjadi akibat dari stres *pre-slaughter* 

2

sehingga mengosongkan persediaan *glycogen* pada otot. Keadaan ini menyebabkan kadar asam laktat pada otot berkurang dan meningkatkan pH daging melebihi dari normal. Pada kondisi seperti ini maka proses post-mortem tidak berjalan sempurna terlihat pada warna daging lebih gelap, kaku dan kering. pH daging yang tinggi akan mengakibatkan daging lebih sensitif terhadap tumbuhnya bakteri. *Dark Firm Dry (DFD) beef* adalah indikator dari stres, luka, penyakit atau kelelahan pada hewan sebelum disembelih. Pemeriksaan daging dapat menunjukkan kesehatan hewan, sehingga mengurangi risiko penyakit dan meningkatkan produksi daging (Authority, 2013).

Keadaan diatas dapat dikurangi dengan memberikan perlakuan yang lebih baik pada hewan sebelum dipotong dengan menerapkan lima faktor kebebasan, yaitu bebas dari rasa lapar dan haus, bebas dari rasa tidak nyaman, bebas dari rasa sakit, luka dan penyakit, bebas mengekspresikan perilaku normal, bebas dari rasa stress dan tertekan, serta dengan menerapkan metode "stunning", yaitu proses pemingsanan pada hewan sebelum dipotong. Tujuannya adalah membuat hewan tidak sadar hanya dalam waktu singkat sehingga pada saat proses pemotongan tidak terjadi stres (Wahyu, 2010). Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka penelitian ini menarik untuk dilaksanakan.

# **METODE PENELITIAN**

Materi yang digunakan dalam penelitian ini berupa 50 ekor sapi yang akan disembelih di RPH Mambal Kabupaten Badung pada bulan Mei sampai Juni 2014. Dalam penelitian ini alat yang digunakan adalah jas laboratorium, sepatu boot, kamera, pulpen, pensil, papan lembar kerja, kertas kuisoner, dan komputer.

Metode yang dilakukan pada penelitian ini data dikumpulkan dari 50 ekor jumlah sapi yang akan disembelih di RPH Mambal Kabupaten Badung. Pada setiap malam hewan yang disembelih diamati sebanyak 5-7 ekor selama 10 hari. Prosedur penelitian yang dilakukan diawali dengan pengamatan sapi mulai dari menurunkan sapi dari truk, pengamatan pada kandang penampungan, penggiringan, perebahan, penyembelihan dan penilaian kematian hewan di RPH Mambal Kabupaten Badung. Dalam setiap tahapan pemotongan sapi tersebut dilakukan penilaian sesuai pedoman *animal welfare* berdasarkan kuisioner yang dibuat.

Data yang diperoleh dari penyembelihan 50 ekor sapi, dianalisis secara deskriptif kuantitatif sesuai dengan penerapan *animal welfare* yang telah disusun pada RPH Mambal Kabupaten Badung. Data yang diperoleh dihitung berdasarkan persentase.

#### HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil pengamatan dengan menggunakan sampel 50 ekor sapi tentang penilaian penerapan *animal welfare* sebelum proses penyembelihan di Rumah Pemotongan Hewan (RPH) Mambal Kabupaten Badung, yaitu:

Tabel 1. Persentase Hasil Penerapan *Animal Welfare* pada Proses Sebelum Penyembelihan di Rumah Pemotongan Hewan (RPH) Mambal Kabupaten Badung.

Prosedur Animal Welfare	Menerapkan <i>Animal</i> Welfare  (Ya)	Belum Menerapkan  Animal Welfare  (Tidak)			
			Menurunkan hewan dari truk	74,33%	25,67%
			Kandang Penampungan Hewan	62,5%	37,5%
Penggiringan Hewan	52,29%	47,71%			
Persentase Rata-Rata	63,04%	36,96%			

Berdasarkan Tabel 1, hasil pengamatan yang dilakukan selama 10 hari, yaitu menurunkan hewan dari truk, hewan berada di kandang penampungan, dan proses penggiringan hewan di Rumah Pemotongan Hewan (RPH) Mambal Kabupaten Badung yang menerapkan prosedur *animal welfare* sebesar 63,04% dan yang belum menerapkan prosedur *animal welfare* sebesar 36,96%.

Hasil pengamatan dengan menggunakan sampel 50 ekor sapi yang diamati selama 10 hari tentang penilaian penerapan *animal welfare* pada proses penyembelihan di Rumah Pemotongan Hewan (RPH) Mambal Kabupaten Badung, yaitu:

Tabel 2. Presentase Hasil Penerapan *Animal Welfare* pada Proses Penyembalihan Hewan di Rumah Pemotongan Hewan (RPH) Mambal Kabupaten Badung.

Prosedur Animal Welfare	Menerapkan Animal	Belum Menerapkan
	Welfare	Animal Welfare

	(Ya)	(Tidak)
Perebahan	64,67%	35,33%
Penyembelihan	87,2%	12,8%
Penilaian Kematian Hewan	76%	24%
Persentase Rata-Rata	75,96%	24,04%

Berdasarkan Tabel 2 hasil pengamatan pada proses perebahan, proses penyembelihan dan penilaian kematian otak hewan di Rumah Pemotongan Hewan (RPH) Mambal Kabupaten Badung yang menerapkan prosedur *animal welfare* sebesar 75,96% dan yang belum menerapkan prosedur *animal welfare* sebesar 24,04%.

Pada tahun 2000, Rumah Pemotongan Hewan (RPH) Mambal Kabupaten Badung mendapat pelatihan/sosialisasi tentang proses penyembelihan sapi sesuai dengan penerapan animal welfare dari Dinas Peternakan Bali, Yudistira, dokter hewan Universitas Udayana serta Farm Animal Welfare Council dari Inggris. Ada beberapa cara penyembelihan hewan, yaitu berkaitan dengan keyakinan agama dan penggunaan teknologi. Di Rumah Pemotongan Hewan (RPH) Mambal, penyembelihan dilakukan tradisional secara halal (halalan thoyyiban) sesuai syariat agama Islam dan memenuhi persyaratan hygiene sanitasi sehingga hasil produksi berupa karkas utuh atau potongan-potongan karkas yang memenuhi persyaratan daging ASUH (aman, sehat, utuh, dan halal). Namun dalam penerapannya masih belum seutuhnya dijalankan karena sarana dan prasarana yang tidak mendukung, sehingga masih terdapat penyiksaan hewan sebelum disembelih.

Pada pasal 66 UU 18/ 2009, misalnya, disebutkan bahwa pemotongan hewan yang dagingnya diedarkan harus dilakukan di RPH dan cara pemotongannya memenuhi kaidah kesmavet dan *animal welfare*. Penanganan penyembelihan hewan yang memenuhi kesejahteraan hewan (*animal welfare*) menjadi hal yang sangat penting dan wajib diterapkan karena tidak saja mengurangi penderitaan hewan tetapi dapat meningkatkan kualitas daging.

Pengamatan menurunkan hewan dari truk, kandang penampungan, dan penggiringan hewan yang dilakukan di RPH Mambal dengan pengamatan selama 10 hari, maka diperoleh data sebesar 63,04% sudah menerapkan ketentuan *animal welfare* dan 36,96% yang belum menerapkan prosedur *animal welfare*. Perlakuan kasar pada hewan yang akan disembelih menyebabkan penderitaan pada hewan sehingga dapat meningkatkan terjadinya stres, oleh

karena itu untuk meminimalkan stres, hewan tidak diperlakukan dengan kasar sebelum disembelih (Chamber *and* Grandin, 2001).

Grandin (1996) menyatakan bahwa, hewan yang diperlakukan dengan kasar dapat menyebabkan dua kali lebih banyak cedera (memar) dari hewan yang diperlakukan dengan lembut. Penanganan hewan selama berada ditransportasi sampai di RPH di harapkan dapat memberikan perlakuan animal welfare karena dapat mempengaruhi tingkat stress dan kualitas daging (Gallo and Huertas, 2014). Pengamatan yang dilakukan waktu menurunkan hewan dari truk, menunjukkan bahwa 100% hewan yang diturunkan waktu unloading kurang dari sejam setelah sampai di RPH. Hewan ternak harus diturunkan 30 menit setelah truk sampai untuk mengurangi tingkat stres pada hewan selama perjalanan (Meet and Livestock Australia, 2012). Transportasi memiliki peran penting untuk menjaga kondisi hewan dalam mengurangi stress, faktor yang mempengaruhi adalah iklim, lama perjalanan, kapasitas dalam truk, dan getaran pada truk (Swanson and Tesch, 2001). Hewan yang diturunkan dari truk tidak mengalami cidera sebesar 54% atau tidak ada tanda-tanda kepincangan, sedangkan 46% hewan mengalami cidera pada kaki, ekor, hidung, dan bagian tubuh lainnya, yang disebabkan saat proses menaikan hewan ke atas truk. Menerapkan dan mengembangkan standar operasi prosedur pada setiap RPH mulai dari hewan diturunkan dari truk sampai proses penyembelihan dengan baik dapat menghindari hewan sakit dan menderita (Stoochi et al., 2014).

Hewan sebelum disembelih harus dipuasakan pakan dan diistirahatkan selama 12 sampai 24 jam di kandang penampungan. Ternak diistirahatkan dengan maksud agar ternak tidak stres, darah dapat keluar sebanyak mungkin dan cukup tersedia energi agar proses rigormortis berjalan sempurna. Pengistirahatan ternak penting karena ternak yang habis dipekerjakan jika langsung disembelih tanpa pengistirahatan akan menghasilkan daging yang berwarna gelap yang biasa disebut *dark cutting meat*, karena ternak mengalami stres (*Beef Stress Syndrome*), sehingga sekresi hormon adrenalin meningkat yang akan menggangu metabolisme glikogen pada otot (Smith *et all.*, 1978). Hewan yang tidak diistirahatkan selama 12 jam atau 24 jam dalam penelitian ini sebesar 100%. Hewan tiba di RPH Mambal pada pukul 17.00 WITA dan penyembelihan dilakukan pada pukul 23.00 WITA.

Kapasitas atau daya tampung kandang penampungan RPH Mambal mampu menampung 10-15 ternak/pen. Namun dalam kenyataannya hewan tidak dapat berdiri, berbaring dan berputar

dengan baik sebesar 100%, hal ini dikarenakan sapi diikat berdekatan. Jika dilihat dari 5 kebebasan hewan, setiap hewan memiliki cukup kebebasan untuk dapat bergerak tanpa adanya kesusahan untuk berbalik, berputar, berdiri, berbaring, meregangkan tubuh ataupun anggota badannya. Pengurangan cedera dapat mencegah kerugian ekonomi dan faktor penting untuk menghasilkan kualitas daging (Huertas *et al.*, 2010).

Pengistirahatan ternak dapat dilaksanakan dengan pemuasaan atau tanpa pemuasaan. Pengistirahatan dengan pemuasaan mempunyai maksud untuk memperoleh berat tubuh kosong (BTK = bobot tubuh setelah dikurangi isi saluran pencernaan, isi kandung kencing dan isi saluran empedu) dan mempermudah proses penyembelihan bagi ternak agresif dan liar. Pengistirahatan tanpa pemuasaan bertujuan untuk darah dapat keluar sebanyak mungkin dan ternak tidak mengalami stress saat disembelih. Ketersediaan pakan dalam tempat penampungan memiliki peran penting dalam aspek kesejahteraan hewan. Hewan sebelum disembelih harus dipuasakan pakan dan diistirahatkan selama 12 sampai 24 jam di kandang penampungan dan di RPH Mambal hewan diberikan pakan dan minum sampai hewan disembelih. Air minum harus selalu tersedia *ad libitum*, minimal 20% ternak dapat minum bersamaan.

Lantai kandang penampungan di Rumah Pemotongan Hewan (RPH) Mambal Kabupaten Badung tidak diberikan jerami atau serbuk gergaji. Menurut *Meet and Livestock Australia* (2012), jerami atau serbuk gergaji sangat penting sebagai lapisan anti selip pada lantai dan menyerap urin atau feses.

Proses penggiringan hewan dari kandang penampungan ke ruang pemotongan di Rumah Pemotongan Hewan (RPH) Mambal Kabupaten Badung tidak melalui *gangway* tetapi menggunakan *pick up* karena bangunan kandang penampungan dan bangunan ruang pemotongan hewan yang terpisah. Hewan di angkut dari kandang penampungan yang berjarak kurang lebih 100 meter ke ruang pemotongan. Sebesar 34% sapi dipukuli dengan ringan menggunakan tangan pada saat digiring ke ruang pemotongan dan sebesar 100% tidak menarik ekor sapi, menendang sapi dan mencambuk sapi pada proses penggiringan ke ruang pemotongan, tetapi saat hewan memasuki ruang pemotongan hewan tidak disemprot atau dibersihkan dengan air. Hewan disemprot dengan air setelah disembelih.

Pengamatan perebahan, penyembelihan dan penilaian kematian hewan di Rumah Pemotongan Hewan (RPH) Mambal Kabupaten Badung yang diamati pada 50 ekor sapi selama

10 hari, diperoleh data sebesar 75,96% yang menerapkan prosedur *animal welfare* dan sebesar 24,04% yang belum menerapkan prosedur *animal welfare*.

Persyaratan untuk memperoleh hasil daging berkualitas adalah menerapkan *animal welfare*, penyembelihan dengan cepat dan tepat, pemotongan dengan higienis, ekonimis dan aman untuk pekerja RPH (Swatland, 1984). Proses pemotongan di RPH Mambal, dilakukan dengan cara perebahan dilantai tanpa pemingsanan. Menurut salah satu pegawai yang bekerja di RPH Mambal, alasan tidak digunakannya *stunning gun* karena alat yang rusak dan belum diperbaiki sehingga sistem yang digunakan sekarang ini adalah dengan cara perebahan namun tidak menggunakan matras. Proses perebahan sebesar 56% sapi tidak berontak dan sebesar 44% sapi berontak, hal ini dikarenakan keadaan sapi yang stress sebelum masuk ke ruang pemotongan. Pada proses perebahan sebesar 72% tidak menarik ekor sapi dan 78% tidak membanting sapi serta 82% tidak menendang sapi. Pengamatan pada proses perebahan sebesar 28% menarik ekor sapi dan 22% membanting sapi serta 18% menendang sapi, dikarenakan lantai yang licin dan hewan memberontak.

Dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2009 Pasal 66 ayat 2 di poin (f) mengatakan bahwa, pemotongan dan pembunuhan hewan dilakukan dengan sebaik-baiknya sehingga hewan bebas dari rasa sakit, rasa takut dan tertekan, penganiayaan, dan penyalahgunaan. Proses pemotongan hewan di RPH Mambal, dilakukan secara tradisional dengan pemotongan di atas lantai secara *halal* (*halalan thoyyiban*) sesuai syariat agama Islam. Hasil pengamatan sebesar 68% pemotongan dilakukan pada bagian ventral leher dengan 1 sampai 3 kali sayatan dan 32% pemotongan hewan lebih dari 3 kali sayatan.

Menurut Rushen (1996), penanganan ternak yang tidak memperhatikan kaidah kesejahteraan hewan menyebabkan rasa sakit dan berefek pada perilaku ternak itu sendiri. Penilaian kematian hewan yang sempurna dapat mendukung adanya penerapan *animal welfare* dan menjaga keselamatan petugas. Sangat penting untuk memastikan reflek kornea negatif, yaitu dengan waktu minimal 2 menit setelah pemotongan dengan menyentuh lembut sudut kornea mata untuk memastikan kematian otak dan reflek kornea. Penilaian kematian hewan ditentukan dengan melihat reflek kornea mata dan pergerakan kaki sapi, yaitu 2 menit setelah penyembelihan, yaitu sebesar 76% pemisahan kepala dan kaki dilakukan lebih dari 2 menit dan sebesar 24% kurang dari 2 menit.

Dalam Undang-Undang No.18 Tahun 2009 Pasal 66 ayat 1-4 Tentang Kesejahteraan Hewan, dikemukakan bahwa: (1) Untuk kepentingan kesejahteraan hewan dilakukan tindakan yang berkaitan dengan penangkapan dan penanganan; penempatan dan pengandangan; pemeliharaan dan perawatan; pengangkutan; pemotongan dan pembunuhan; serta perlakuan dan pengayoman yang wajar terhadap hewan. (2) Ketentuan mengenai kesejahteraan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara manusiawi yang meliputi: (a) Penangkapan dan penanganan satwa dari habitatnya harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang konservasi; (b) Penempatan dan pengandangan dilakukan dengan sebaik-baiknya sehingga memungkinkan hewan dapat mengekspresikan perilaku alaminya; (c) Pemeliharaan, pengamanan, perawatan, dan pengayoman hewan dilakukan dengan sebaikbaiknya sehingga hewan bebas dari rasa lapar dan haus, rasa sakit, penganiayaan dan penyalahgunaan, serta rasa takut dan tertekan; (d) Pengangkutan hewan dilakukan dengan sebaik-baiknya sehingga hewan bebas dari rasa takut dan tertekan serta bebas dari penganiayaan; (e) Penggunaan dan pemanfaatan hewan dilakukan dengan sebaik-baiknya sehingga hewan bebas dari penganiayaan dan penyalahgunaan; (f) Pemotongan dan pembunuhan hewan dilakukan dengan sebaik-baiknya sehingga hewan bebas dari rasa sakit, rasa takut dan tertekan, penganiayaan, dan penyalahgunaan; dan (g) Perlakuan terhadap hewan harus dihindari dari tindakan penganiayaan dan penyalahgunaan. (3) Ketentuan yang berkaitan dengan penyelenggaraan kesejahteraan hewan diberlakukan bagi semua jenis hewan bertulang belakang dan sebagian dari hewan yang tidak bertulang belakang yang dapat merasa sakit. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kesejahteraan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pada pasal 62 UU 18/2009 tentang peternakan dan kesehatan hewan dinyatakan, bahwa pemerintah daerah kabupaten/kota wajib memiliki rumah potong hewan yang memenuhi persyaratan teknis. Dari pernyataan ini, jelaslah bahwa undang-undang mengamanatkan kepada pemerintah daerah untuk memenuhi persyaratan teknis RPH di wilayahnya. Para pengusaha jagal (pemotong ternak) masih berfikir sangat sederhana, yaitu pemotongan ternak dan prosesing daging dilakukan asal *halal* menurut syariat Islam. Dalam proses pemotongan, ternak perlu diistirahatkan dengan waktu yang cukup, yaitu 12-24 jam dan tidak boleh dilakukan penyiksaan. Seharusnya ternak sebelum dipotong sudah diistirahatkan, dimandikan dan dipotong pada

keadaan tenang sehingga proses ketegangan otot dapat dihindarkan. Faktanya, dalam proses pemotongan, ternak masih diperlakukan semena-mena. Dampak dari cara pemotongan yang tradisional tersebut, diperoleh daging yang berkualitas rendah.

Ada 4 faktor penyebab terjadinya pemotongan hewan yang mengabaikan *animal welfare*, yaitu ketidaktahuan mengenai *animal welfare*, tidak memiliki pengalaman mengenai *animal welfare*, tidak terlatih karena tidak diberikan tata cara dan keterampilan tentang *animal welfare* serta tidak ada kepedulian bahwa hewan sebagai makhluk hidup perlu penanganan tersendiri. Penerapan *animal welfare* pada proses pemotongan ternak dapat mengurangi penderitaan ternak sebelum disembelih dan menghasilkan kualitas daging yang baik (Webster, 2001).

#### **SIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa Rumah Pemotongan Hewan (RPH) Mambal Kabupaten Badung telah menerapkan *animal welfare* pada proses sebelum penyembelihan sebesar 63,04% dan telah menerapkan *animal welfare* pada proses penyembelihan sebesar 75,96%.

# **SARAN**

Terkait dengan adanya beberapa kriteria yang belum menerapkan standar *animal welfare* maka dapat disarankan perlunya pengawasan yang lebih ketat terhadap beberapa tahapan yang belum memenuhi standar dalam penerapan *animal welfare* pada proses pemotongan sapi di RPH Mambal Kabupaten Badung dan pelatihan penyegaran kepada karyawan RPH mengenai prinsipprinsip *animal welfare*.

# **UCAPAN TERIMAKASIH**

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Kepala UPT di Rumah Pemotongan Hewan Mambal dan staf yang terlibat dalam proses penelitian ini.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Authority, EFS. 2013. Scientific Opinion on monitoring procedures at slaughterhouses for bovines. EFSA Panel on Animal Health and Welfare (AHAW). *Italy. EFSA Journal* 2013;11(12):3460.
- Chamber PG and T Grandin. 2001. Guidelines for Humane Handling, Transport and Slaughter of Livestock. Humane Society International, Food and Agriculture Organization of The United Nations Regional Office for Asia and The Pacific.
- Gallo CB *and* SM Huertas. 2014. Main animal welfare problems in ruminant livestock during preslaughter operations: a South American view. *Cambridge Journals*.
- Grandin T. 1996. Factors that impede animal movement at slaughter plants. *Journal of the American Veterinary Medical Association* 129: 757.
- Huertas SM, Gil AD, Piaggio JM, and Eerdenburg FJCM. 2010. Transportation of beef cattle to slaughterhouses and how this relates to animal welfare and carcase bruising in an extensive production system. Universities Federation for Animal Welfare The Old School, Brewhouse Hill, Wheathampstead, Hertfordshire AL4 8AN, UK. 19: 281-285.
- Meat and Livestock Australia. 2012. Prosedur Standar Operasional untuk Kesejahteraan Ternak. Australia.
- Rushen J. 1996. Using aversion learning techniques to assess the mental state, suffering and welfare of farm animals. *Journal of Animal Science*. 74(8): 1990-5.
- Smith GC, GT King dan ZL Carpenter. 1978. Laboratory Manual for Meat Science. 2nd ed. American Press, Boston, Massachusetts. Tanggal Akses Jumat 27 Juni 2014.
- Stoochi R, Nicholas AM, Maria M, Natalina C, Anna RL, Stefano R. 2014. Animal welfare evaluation at a slaughterhouse for heavy pigs intended for processing. *Italian Journal of Food Safety* 3:1712.
- Swacita IBN. 2013. Kesrawan. Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana. Hal. 1 5.
- Swanson JC and Tesch JM. 2001. *Cattle transport: Historical, research, and future perspectives. American Society of Animal Science*. J. Anim. Sci. 79 (E. Suppl.):E102–E109.
- Swatland HJ. 1984. *Structure and development of meat animals. Prentice Hall Inc.* Englewood Cliffs, New Jersey.

Wahyu W. 2010. *Kesejahteraan Hewan Bagi Kesehatan Manusia*. Profauna Indonesia. http://www.profauna.org/content/id/aware/kesejahteraan\_hewan\_bagi\_kesehatan\_manusia.html. Tanggal Akses Selasa 8 April 2014.

Webster AJF. 2001. Farm Animal Welfare: The five freedoms and the free market. *The Veterinary Journal*, 161: 229-237.